

TUTI HARWATI, M.Ag.

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DAN PERLINDUGAN ANAK**



Alamat : Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru Kec. Sekarbela - Kota Mataram
Telp. (0370) 621298 Fax. (0370)625337 email : ip2m@uinmataram.ac.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak

Penulis :

Tuti Harwati, M.Ag.

ISBN : 978-623-95282-3-2

Editor :

Dr. Mohamad Iwan Fitriani, S.Pd., M.Pd.

Penyunting :

Dr. Mohamad Iwan Fitriani, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul Dan Tata Letak :

Safarudin, S.Kom

Penerbit :

UIN Mataram Press

Redaksi :

Kampus II UIN Mataram (Gedung *Research Center* Lt. 1)
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru
Kota Mataram – NTB 83116
Telp. (0370) 621298
Fax. (0370) 625337
Email : lp2muinmataram.ac.id

Distributor Tunggal :

UD. DAMAR SAKTI
Jl. Terusan Bung Hatta No. 38B
Majeluk – Kota Mataram

Cetakan Pertama, November 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, atas nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menyusun buku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak ini.

Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Aamiin yaa rabbal ‘aalamiin.

Penyusunan bukum Kekesan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk: *pertama*, menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah khususnya atau Jurusan Hukum Keluarga Islam dan masyarakat luas pada umumnya. *Kedua*, untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memperdalam materi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak. *Ketiga*, sebagai salah satu upaya advokasi serta kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat luas dalam upaya pencegahan tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang familiar dikenal dengan istilah KDRT dan sebagai upaya perlindungan terhadap Anak.

Selesainya penyusunan buku ini adalah berkat dukungan berbagai pihak, terutama pihak LP2M UIN Mataram yang

telah memfasilitasi terbitnya buku ini. Terima kasih atas dukungan finansialnya.

Tentu di dalam penyusunan buku Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena itu masukan dan kritikan yang konstruktif dari pembaca terutama dari mahasiswa sebagai pengguna buku referensi ini sangat penyusun harapkan.

Akhirnya, semoga buku Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak ini bermanfaat. Aamiin.

Mataram, 23 September 2020

Penyusun,

Tuti Harwati, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak: Latar	
Historis	1
A. Latar historis Perlindungan terhadap Perempuan dan	
Anak	1
B. Instrumen Hukum Nasional dan Internasional	8
BAB II Jenis Kelamin dan Gender	16
A. Jenis Kelamin /Sex Versus Gender	16
B. Keadilan dan Kesetaraan Jenis Kelamin dalam Islam	22
BAB III Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga	36
A. Pengertian dan Ruang lingkup Kekerasan dalam	
Rumah Tangga	36
B. Identifikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga	40
BAB IV Penyebab dan Dampak Kekerasan dalam Rumah	
Tangga	46
A. Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga	46
B. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga	57
C. Upaya Pencegahan	58

BAB V Konsep Dasar Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	67
A. Asas dan Tujuan	68
B. Hak-hak Korban	69
C. Kewajiban pemerintah dan masyarakat	70
BAB VI Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga	72
A. Perlindungan	72
B. Pemulihan	83
BAB VII Sanksi Pidana	92
A. Sanksi/Ancaman Pidana	92
B. Pemberatan Sanksi	99
BAB VIII Konsep tentang Anak dan Hak-hak Anak	100
A. Pengertian	100
B. Hak dan kewajiban anak	103
C. Kedudukan, Pengasuhan, dan Pengangkatan Anak	109
BAB IX Konsep Perlindungan terhadap Anak	115
A. Perlindungan	115
B. Jenis-jenis perlindungan	121
C. Bentuk-bentuk Perlindungan	128
BAB X Pengertian dan Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak	134

A. Pengertian	134
B. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak	136
C. Lembaga yang Memberikan Layanan Penanganan Kekerasan terhadap Anak	140
BAB XI Penyebab dan Dampak Kekerasan terhadap Anak	142
A. Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Anak	142
B. Dampak kekerasan terhadap Anak	144
C. Pencegahan	148
BAB XII Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak	151
A. Mekanisme Penanganan	151
B. Korban Anak dan Saksi	158
BAB XIII Sanksi Pidana bagi Pelaku Kekerasan terhadap Anak	165
A. Sanksi/Ancaman Hukuman	165
B. Pemberatan Hukuman	184
PENUTUP	187
DAFTAR PUSTAKA	195



BAB I

Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak:

Latar Historis

A. Latar Historis Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Ketika kita mendengar kata kekerasan dalam rumah tangga, sesungguhnya kita berbicara tentang perempuan. Kenapa demikian? Karena faktanya yang paling banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Penegasan ini bahkan tertuang dalam Pasal 1 point (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Penegasan ini penting untuk dijelaskan dan disampaikan sebagai salah satu upaya advokasi serta kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat luas dalam upaya pencegahan tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang familiar dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga dan sebagai upaya perlindungan terhadap anak.

Sebenarnya, pengaturan mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dalam kehidupannya sudah diatur dalam beberapa Undang-undang berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

¹ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women); dan
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Namun kondisi dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang lebih banyak menimpa kaum perempuan pada kenyataannya marak terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga² juga kekerasan terhadap anak.

Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2020, mencatat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Ranah Personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap

2 Maidin Gultom. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, hal. 16.

perempuan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus.

Dari 11.105 kasus yang ada, maka sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13%, dan juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut didalamnya ada kekerasan seksual (marital rape dan inses). Kasus kekerasan seksual di ranah personal yang paling tinggi adalah inses dengan jumlah 822 kasus.³

Deskripsi catatan kasus seperti di atas masih belum dapat dijadikan acuan yang pasti tentang berapa banyak tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dilakukan. Sebenarnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat dicatat jauh lebih sedikit daripada yang tidak tercatat. Hal ini disebabkan oleh adanya fenomena gunung es, artinya kasus-kasus yang berhasil ditangani atau diproses secara hukum masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.⁴ Pemahaman dan informasi yang terbatas, tidak adanya kepedulian sosial dari

3 <https://www.komnasperempuan.go.id>. Diakses Tanggal 08 Maret 2019

4 Bantarto Bandoro, dkk. (2004). *Kampus Biru Menggugah: Bunga Rampai Tulisan Alumnus Fisipol UGM*. Yogyakarta: Kafispol Gama. Hal. 149.

lingkungan sekitar, budaya patriarki, lemahnya penegakan hukum, dan segudang masalah lainnya inilah yang menjadikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai fenomena gunung es.⁵

Di samping fakta di atas, terdapat pula beberapa hal yang mendasari bahwa perempuan harus mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, antara lain:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam Rumah Tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
3. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

5 Dewi Lestari. (2007). *Perempuan di Rantai Kekerasan: Kumpulan KISAH, Kontes Inspirasi dan Harapan Esensi*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. Hal. 118.

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

4. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
5. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
6. Dalam kenyataannya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga banyak terjadi, sedangkan system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
7. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sedangkan hal-hal yang mendasari perlindungan terhadap anak adalah:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
2. anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
3. anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
4. agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan hal di atas maka diperlukan perangkat hukum yang dapat mencegah dan menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan perlindungan terhadap anak.

B. Instrumen Hukum Nasional dan Internasional

Sederetan instrumen hukum, baik nasional maupun internasional untuk perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Instrumen Hukum Internasional

- a. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
- b. Konvensi Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik
- c. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

2. Instrumen Hukum Nasional

- a. Undang - Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang - Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Adapun instrumen hukum yang dijadikan landasan untuk perlindungan anak, baik nasional maupun internasional adalah sebagai berikut:

Instrumen hukum nasional diantaranya:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
10. Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Sedangkan instrumen Internasional terdapat Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa:

1. Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.

2. Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.
3. Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
4. Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.
5. Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak,

telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.

6. Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".
7. Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang

- berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional; Aturan Standard Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata.
8. Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang.

Adanya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan istilah UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Selain itu, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur tentang kewajiban bagi

aparap penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga.

Begitu pula dengan adanya Undang-undang perlindungan Anak di dalamnya diatur tentang hak-hak yang harus didapatkan oleh Anak dan penindakan bagi pelaku kekerasan terhadap Anak.

Kekerasan yang dialami baik oleh perempuan maupun anak bisa dalam bentuk:⁶

1. kekerasan fisik;

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. kekerasan psikis;

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. kekerasan seksual;

Kekerasan seksual meliputi:

6 Pasal 5-8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. penelantaran rumah tangga.

Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.



BAB II

Jenis Kelamin dan Gender

A. Jenis Kelamin/Sex Versus Gender

Pembahasan tentang jenis kelamin dan gender atau tepatnya tentang sex dan gender ke dalam salah satu bab dalam buku ini dimaksudkan untuk membangun paradigma atau kesepahaman yang sama tentang sex dan gender. Sebab fakta dalam masyarakat masih banyak yang belum dapat memahami apa itu sex dan apa itu gender. Akibatnya hal-hal yang sifatnya konstruksi masyarakat yang disebut dengan istilah gender sering dipandang sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.⁷ Hal inilah yang menjadi salah satu biang kerok

⁷ Misalnya pandangan tentang bahwa memasak adalah kewajiban istri. Memasak itu sendiri bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika perempuan tidak memasak, mungkin karena anak rewel, kelelahan, atau sebab lainnya, kemudian gara-gara tidak memasak ini istri menjadi sasaran kemarahan dan pukulan suami. Tentu tindakan ini terjadi karena adanya anggapan atau pandangan bahwa kewajiban istri adalah memasak.

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan.

Sex atau jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contoh, pada jenis kelamin laki-laki terdapat penis, jakala dan memproduksi sperma”, sedangkan pada jenis kelamin perempuan terdapat alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui”. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada jenis kelamin perempuan dan laki-laki selamanya.

Dengan demikian secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan secara permanen tidak berubah dan inilah yang dinamakan ketentuan Tuhan atau yang bersifat kodrati.

Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kalum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dianggap lemah lembut, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat ini sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada

laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.

Perubahan ciri dari sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain dan inilah yang dinamakan sesuatu yang bukan kodrati.⁸ Contoh, dalam masyarakat yang menganut system patriarkhi meletakkan laki-laki sebagai penguasa dan pengambil kebijakan, sedangkan kaum perempuan tidak memiliki akses yang signifikan dalam segala lini kehidupan. Mereka ditempatkan sebagai subordinasi laki-laki, karena adanya anggapan bahwa perempuan adalah sebagai *the second sex* sehingga mereka juga harus ditempatkan sebagai *the second class*.⁹ Gambaran masyarakat Jawa, Sasak, Makasar dan lainnya dapat mewakili potret perempuan yang lemah (dilemahkan).¹⁰

Masyarakat penganut system matriarkhi meletakkan perempuan sebagai pengambil kebijakan dan bahkan sebagai penguasa dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini suku

8 Mansour Faqih. (2001). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 7-9. Lihat juga Nasaruddin Umar. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. Hal. 33-36.

9 Nikmatullah, dkk (2004). *Relasi Gender dalam Tradisi Masyarakat Pesantren di NTB*. Mataram: PSW IAIN Mataram. Hal. 12.

10 Lihat Aisyah Kara. (2004). "The Cultural Context of Gender Relations in Indonesia", dalam Jurnal Ulumuna. Hal. 37.

Minangkabau dapat diangkat sebagai potret perempuan yang dominan. Ini artinya pada waktu tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki dan pada waktu yang lain terjadi sebaliknya. Sangat tergantung pada tempat, situasi, dan kondisi zaman.¹¹

Dalam table berikut dapat dilihat secara jelas perbedaan antara Sex atau jenis kelamin dan Gender.

Sex atau Jenis Kelamin	Gender
<p>1. Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi. Karena perempuan memiliki alat-alat reproduksi, maka konsekuensinya perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan</p>	<p>1. Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat. Konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran</p>

¹¹ Nikmatullah dkk, Relasi....., h. 13.

<p>menyusui, sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi. Peran reproduksi tidak dapat berubah, sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan. Sebaliknya sekali menjadi laki-laki, mempunyai penis, maka selamanya menjadi laki-laki.</p> <p>2. Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin peran laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.</p> <p>3. Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa.</p> <p>4. Peran reproduksi</p>	<p>perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab terhadap masalah rumah tangga.</p> <p>2. Peran sosial dapat berubah. Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pekerja/ pencari nafkah, disamping masih menjadi istri juga.</p> <p>3. Peran sosial dapat dipertukarkan Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami dalam keadaan menganggur tidak mempunyai pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan</p>
---	--

<p>kesehatan berlaku di mana saja sama.</p>	<p>sampai ke luar negeri menjadi TKW.</p>
<p>5. Peran reproduksi kesehatan berlaku bagi semua kelas atau strata sosial</p>	<p>4.Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan</p> <p>5.Peran sosial bergantung pada kultur atau budaya masing-masing</p>
<p>6. Peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh Tuhan atau bersifat kodrati</p>	<p>6.Peran sosial berbeda antara satu kelas atau strata sosial dengan strata sosial lainnya.</p> <p>7.Peran sosial bukan bersifat kodrati dari Tuhan namun buatan manusia yang sifatnya bukan kodrati.</p>

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Banyak sekali hal yang mempengaruhi terbentuknya perbedaan-perbedaan gender yang kemudian perbedaan-perbedaan itu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan (tafsir keagamaan) dan Negara. Melalui proses panjang, sosialisasi

perbedaan gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan difahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.¹²

Perbedaan gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan.¹³

B. Keadilan dan Kesetaraan Jenis Kelamin dalam Islam

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun Sunnah yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya.

Dalam Kaitannya dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi diantara umat manusia. Bahkan secara

12 Mansour Fakih. (2004). *Analisis Gender*.....Hal. 9. Baca juga Mansour Fakih, dkk. (2000). *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. Hal. 45-49.

13 *Ibid*. Hal. 14.

eksplisit, perempuan dan laki-laki dipanggil dan diajak untuk menjadi subyek yang samadalam semua kebaikan Islam.¹⁴ Prinsip dasar al-Qur'an sesungguhnya memperlihatkan pandangannya yang egaliter.¹⁵ Sejumlah ayat al-Qur'an yang mengungkapkan prinsip tersebut dapat dilihat, seperti:

Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk. Oleh karena itu Al-Qur'an tidak mengenal pembedaan antara laki-laki dan perempuan, karena dihadapan Allah SWT. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya.

Dari segi pengabdian, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pengabdian. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk memuliakan atau merendahkan derajat

14 Lihat Faqihuddin Abdul Qodir. (2019). *Qiraah Mubaadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD. Hal. 310.

15 KH. Husein Muhammad. (2019). *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD. Hal. 65-68.

mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.

“Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang termulia diantara kamu adalah yang paling bertaqwa”.¹⁶

Dari segi status kejadian, al-Qur'an menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Allah SWT. dalam derajat yang sama:

“Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan dari padanya Allah SWT. telah menciptakan pasangan dan dari pada keduanya Allah SWT. memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.¹⁷

Dari segi pemilikan dan pengurusan harta, perempuan dan laki-laki sama-sama berhak untuk memiliki, berdagang, dan hartanya walaupun perempuan itu terikat oleh perkawinan.

16 Al-Hujurat: 13

17 An-Nisa': 1

“Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.¹⁸

Hal senada dijelaskan oleh Nasaruddin Umar bahwa dalam Al-Qur'an, sebetulnya sudah menyebutkan adanya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tergambar dari beberapa aspek berikut:¹⁹

1. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan (QS. Az-Dzariyat/51:56). Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal, yaitu dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa, dan untuk mencapai derajat bertaqwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan

¹⁸ An-Nisa': 32

¹⁹ Lihat Nasaruddin Umar. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. Hal. 248-265.

penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya (Q.S. al-Nahl/16:97).

2. Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, selain untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah swt, juga untuk menjadi khalifah di bumi (QS. Al-An'am/6:165).

Kata Khalifah tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

3. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya (QS. Al-A'raf/7:172). Tidak ada seorangpun anak manusia lahir di muka bumi yang tidak berikrar akan keberadaan

Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorangpun yang mengatakan "tidak".

Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu sejak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam seharusnya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus berupa "dosa warisan" seperti yang dikesankan di dalam tradisi Yahudi-Kristen, yang memberikan citra negatif begitu seseorang lahir sebagai perempuan. Dalam tradisi ini, perempuan selalu dihubungkan dengan drama kosmis, di mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari surga. Al-Qur'an yang mempunyai pandangan positif terhadap manusia, Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam (Q.S. Al-Isra/17:70). Dalam Al-Qur'an, tidak pernah ditemukan satupun ayat yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu.

4. Adam dan Hawa, Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini: Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga (Q.S. Al-Baqarah/2:35); Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan (Q.S. Al-A'raf/7:20); Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi (Q.S. al-A'raf/7:22); Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (Q.S. Al-A'raf/7:23); Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (Q.S. Al-A'raf/7:23); Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan (Q.S. Al-Baqarah/2:187). Adam dan Hawa disebutkan secara bersama-sama sebagai pelaku dan bertanggung jawab terhadap drama kosmis tersebut. Jadi, tidak dapat dibenarkan jika ada anggapan yang menyatakan

perempuan sebagai mahluk penggoda yang menjadi penyebab jatuhnya anak manusia ke bumi penderitaan

5. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi

Dalam hal peluang untuk meraih prestasi maksimum, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan secara khusus di dalam tiga ayat Al-Qur'an (Q.S. Ali Imran/3:195, Q.S. An-Nisa/4:124 dan Q.S. Mu'min/40:40).

Ayat-ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan Gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataan di masyarakat, konsep ideal ini masih membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan. Salah satu obsesi Al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat.

Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu

maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin.

Begitu pula dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. dijelaskan tentang relasi laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda: “Aisyah RA menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Perempuan itu saudara kandung laki-laki.”²⁰

Terdapat beberapa contoh yang bisa dijadikan untuk menegaskan bahwa Islam memberikan keadilan dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya.²¹

1. Hak perempuan untuk beribadah/beragama dan untuk masuk surga, bukan hanya dimonopoli kaum laki-laki, disebutkan dalam Q.S. An-Nisa/4:124.

“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam

20 Faqihuddin Abdul Qodir. (2019). *60 Hadits Shahih*. Yogyakarta: Diva Press. Hal. 49.

21 Muhammad Quraish Shihab. (1995). *Membumikan Alquran*. Bandung: Mizan. Hal. 272-278.

surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.²²

“Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka ia akan masuk surga, mereka diberi rizki di dalamnya tanpa hisab”.²³

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

2. Hak dalam bidang politik. Antara lain disinggung dalam ayat berikut:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar...”²⁴

22 QS Ghafir: 40

23 QS Al-Nahl: 97

24 QS Al-Taubah: 71

3. Hak-hak kebendaan, menerima waris, memiliki hasil usahanya sendiri dan hak untuk bekerja. Dalam QS Al-Nisa' : 32²⁵
Bagi laki-laki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya.
Ayat tersebut menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama berpeluang untuk memperoleh anugerah Allah SWT., termasuk dalam masalah kepemilikan. Konsekuensinya, ia akan memiliki hak mutlak atas jerih payah atau hasil kerja/usaha yang dilakukan oleh setiap anak Adam.
4. Hak memilih dan menentukan pasangan hidup. Oleh karena itu pernikahan yang tidak didasari kerelaan mempelai perempuan tidak sah, sehingga seorang wali/orang tua perempuan wajib menanyakan kesediaan seorang perempuan apabila akan dinikahkan. Rasul SAW. pernah bersabda:
“Janda itu lebih berhak (menikahkan) dirinya dari pada walinya. Dan seorang gadis hendaklah diminta kesediaan dirinya, dan kesediaan seorang gadis itu ialah dengan diamnya”.

25 QS Al-Taubah: 71

5. Hak menuntut ilmu.

Demikian juga, manakala dalam rumah tangga yang dibinanya merasa diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi oleh suaminya, seorang isteri berhak menggugat perceraian ke pengadilan. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan. Dalam Hadis Nabi disebutkan yang artinya:

“Menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan”.

Demikian juga, manakala dalam rumah tangga yang dibinanya merasa diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi oleh suaminya, seorang isteri berhak menggugat perceraian ke pengadilan.

Demikian Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan jenis kelamin. Pertanyaannya adalah mengapa masih saja terjadi ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan? Ada beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain:

1. Faktor budaya

2. Penafsiran nilai-nilai agama yang bias gender
3. Hegemoni Negara yang begitu dominan dalam bentuk berbagai produk kebijakan dan hukum yang bias gender
4. Seluruh elemen pembentuk kebudayaan kita memiliki watak yang memihak pada atau didominasi oleh kekuasaan berciri maskulin
5. Interpretasi agama yang masih sangat bias gender
6. Bias nilai-nilai patriarki.

Namun demikian, terdapat beberapa tawaran pendekatan dari Musdah Mulia sebagai upaya yang bisa dilakukan untuk menghapus ketidakadilan gender tersebut.

Pertama, pendekatan structural melalui:

1. penegakan hukum
2. penguatan institusi
3. penyediaan kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang memastikan adanya keadilan gender dan penghapusan diskriminasi

kedua, pendekatan kultural melalui:

1. serangkaian kegiatan edukasi yang mencerahkan dan menyadarkan masyarakat, seperti: diskusi, pelatihan, seminar, workshop, kegiatan seni budaya
2. meningkatkan kualitas hidup perempuan
3. reinterpretasi agama

4. mengubah dan merekonstruksi nilai-nilai budaya, dari budaya patriarki ke budaya egalitarian
5. perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan
6. menyebarkan tafsir atau interpretasi agama yang ramah terhadap perempuan atau tafsir yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.²⁶

Sinergitas antara pemerintah, tokoh agama, masyarakat, NGO, dan semua unsur baik yang ada di pemerintahan maupun lembaga-lembaga non pemerintahan sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan relasi yang berkeadilan.

26 Musdah Mulia. (2020). *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Tangerang Selatan: BACA. Hal. 359-362



BAB III

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

A. Pengertian dan Ruang lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Setiap keluarga tentunya mendambakan sebuah keluarga yang penuh cinta kasih, kebahagiaan dan keharmonisan atau yang familiar disebut dengan istilah *sakinah, mawaddah, dan warohmah*. Namun demikian seringkali harapan tersebut tinggallah harapan.

Setiap hari kita mendengar terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga tidak sedikit dari pasangan suami atau istri yang mengajukan gugatan cerai atas dasar terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lalu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan perbuatan apa saja yang termasuk kategori Kekerasan dalam Rumah Tangga?

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang

dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁷

Dari dedefinisi di atas, terminologi kekerasan dalam rumah tangga memiliki cirri bahwa tindakan tersebut:

1. dapat berupa fisik dan non fisik
2. dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif
3. dikehendaki atau diminati oleh para pelaku
4. adanya akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban baik fisi maupun psikis yang tidak dikehendaki korban.²⁸

Sedangkan Yang dimaksud lingkup rumah tangga meliputi:

1. suami, isteri, dan anak;

27 Pasal I Ayat I Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

28 Tuti Harwati, dkk. (2018). *Fiqih an-Nisa: Responsif Gender*. Ttp: KPPA Bekerjasama dengan UIN Mataram. Hal. 121.

2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²⁹

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa Undang-undang ini menekankan pada kekerasan terhadap perempuan. Kenapa demikian, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kaum perempuanlah yang ternyata lebih banyak mendapatkan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dari hasil catatan tahunan Komnas Perempuan, tahun 2018 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 14%. Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 sebesar 406.178, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466.

Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; [1] Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 392.610 kasus. [2] dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah

²⁹ Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada point 3 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

13.568 kasus; [3] dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan sebanyak 415 kasus yang datang langsung, dan 367 kasus melalui telepon dan [4] dari Subkomisi Pemantauan yang mengelola pengaduan melalui surat sebanyak 191 kasus dan 261 melalui surat elektronik.

Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah kekerasan dalam rumah tangga/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.637). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual.³⁰

Walaupun Undang-undang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkesan lebih menekankan pada kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, namun lingkup rumah tangga yang dimaksud terdiri atas: a). suami, isteri, dan anak; b). orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c).

³⁰ <https://www.komnasperempuan.go.id>. Diakses Tanggal, 08 Maret 2020.

orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.³¹

B. Identifikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya menyangkut kekerasan secara fisik namun juga kekerasan dalam bentuk lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa kekerasan mencakup kekerasan a). fisik; b). kekerasan psikis; c). kekerasan seksual; atau d). penelantaran rumah tangga.³²

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran sehingga mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.

31 Pasal 2 Ayat I. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Lihat Pasal 2 Ayat 2.

32 Lihat Pasal 5 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara umum dari berbagai kasus tindakan Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk-bentuk fisik yakni: pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Bentuk-bentuk tindakan tersebut dapat terjadi pada suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anaknya atau sebaliknya, ibu terhadap anaknya, kakak terhadap adik, atau sebaliknya, anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga atau sebaliknya.³³

Adapun Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk psikis/nonfisik dari tindakan kekerasan yaitu: penghinaan, komntar-komentar yang dimaksudkan merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya.³⁴

Sedangkan kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang

33 Moerti Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar grafika. Hal. 80-81.

34 *Ibid*. Hal. 81.

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, sebagaimana tertera dalam pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga³⁵.

Dengan demikian kekerasan seksual meliputi: a). pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b). pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu).

Sementara terkait dengan kekerasan yang berbentuk penelantaran rumah tangga, yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi atau melarang untuk bekerja

35 *Ibid.* Hal. 83-84.

yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Dalam UU penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan³⁶. setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Dengan demikian bentuk dari kekerasan ekonomi ini dapat berupa tidak memberi nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Terkecuali istri yang bekerja karena kemauan sendiri dan merasa tidak di eksploitasi oleh suami dan tidak ada pemaksaan. Biasanya dari berbagai tindak kekerasan diatas kekerasan psikis merupakan awal dari terjadinya kekerasan fisik. Karena pada kenyataannya dapat terjadi kekerasan fisik dan psikis secara bersamaan.

36 Lihat Pasal 9

Semua bentuk kekerasan tersebut diatas merupakan delik aduan. Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara tergantung pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yakni delik aduan dan delik biasa.

Dalam delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi walaupun korban sudah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Berbeda halnya dengan delik aduan, delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Untuk delik aduan, aduan hanya boleh diadakan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu Sembilan bulan apabila bertempat

tinggal di luar Indonesia,³⁷ dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.³⁸ Terhadap pengaduan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan lagi. Intinya, terhadap pelaku delik aduan hanya bisa dilakukan proses hukum pidana atas persetujuan korbanya.

37 Lihat Pasal 74 Ayat I KUHP

38 Lihat Pasal 75 KUHP



BAB IV

Penyebab dan Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

A. Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, terutama yang dialami oleh kaum perempuan disebabkan oleh banyak faktor.

Menurut Mufidah, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, antara lain:

1. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa

sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan dalam rumah tangga.

3. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.
4. kekerasan dalam rumah tangga berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak.
5. Antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi

permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.³⁹

Sementara itu, terdapat pula faktor lain yang menyebabkan terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁴⁰

Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Riwayat keluarga Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga. Biasanya pelaku mengalami atau menyaksikan secara langsung perilaku serupa oleh orang tuanya.
2. Uang dan kesehatan. Ada dua elemen penting penunjang kerukunan pasangan suami istri, yakni ketersediaan uang dan kesehatan. Apabila kedua hal penting ini terganggu, Kekerasan dalam Rumah Tangga umumnya akan terjadi. Misalnya seorang individu memiliki pengalaman hidup negatif, menganggur atau kesehatan memburuk, maka sebagai pelampiasan kekecewaannya biasanya orang terdekat menjadi sasaran amarah.
3. Pengaruh media terutama televisi memiliki peran besar atas maraknya kekerasan dalam rumah tangga. Melalui

39 Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. Yogyakarta: UIN Malang Press. Hal. 273-274.

⁴⁰ www.childwelfare.gov.id. Diakses Tanggal 28 Agustus 2020.

media, pelaku seolah dituntun cara jitu memutilasi korban tanpa diendus penegak hukum. Begitu juga dalam tayangan film dan sinetron, tindak kekerasan sering dijadikan bentuk hukuman atau cara mengatasi masalah.

4. Resolusi konflik. Resolusi konflik termasuk keahlian yang sangat membantu pasangan suami istri. Misalnya, ketika pasangan terlibat adu mulut, dengan resolusi konflik mereka mengatasi situasi dan membicarakannya di beberapa titik. Namun masalahnya, jika mereka kesulitan menjalin komunikasi, reaksi pertama mungkin dengan menyerang agar pasangan mau mendengar argumennya.
5. Narkoba dan alcohol. Penyalahgunaan obat dan alcohol, memberi kontribusi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. Narkoba dan alcohol merubah suasana hati untuk berperilaku kasar tanpa membuat penilaian secara sadar.⁴¹
6. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat

41 <https://www.fimela.com>. Diakses Tanggal 10 Maret 2020.

ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa

7. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang KDRT pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele
8. Banyak kasus KDRT yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus-kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya
9. Faktor budaya. Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara lakilaki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum
10. Faktor Domestik. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal

ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

11. Lingkungan. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan. Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Berdasarkan hasil SPHPN Tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.

1. Faktor individu perempuan. Jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan

yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA.

2. Faktor seringnya bertengkar dengan suami. Perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan terlebih dahulu.
3. Faktor pasangan. Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh.

4. Faktor suami menganggur. Perempuan yang memiliki suami menganggur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak menganggur. Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk.
5. Perempuan dengan suami pengguna narkoba beresiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkoba. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkoba tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6% mengalami kekerasan seksual, 54,7% mengalami kekerasan fisik dan/seksual, 59,3% mengalami kekerasan ekonomi, 61,3% mengalami kekerasan emosional/psikis, dan yang paling tinggi yaitu 74,8% mengalami kekerasan pembatasan

aktivitas. Selain itu faktor suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain, perempuan dengan suami kondisi ini beresiko 1,87 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.

6. Faktor ekonomi, perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumah tangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.
7. Faktor sosial budaya, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan

yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan.⁴²

Sementara itu, berdasarkan hasil kajian, analisis dan pengamatan lapangan serta hasil diskusi dengan *stakeholder's* yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia di beberapa daerah yang dikunjungi baik unsur pemerintah, perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh, yakni:

1. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memosisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki. Sebelum

42 <https://www.kemenpppa.go.id>. Diakses Tanggal 12 Maret 2020.

menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami.

2. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya lokal dan kaidah agama.
3. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum.
4. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif. Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan sama pula di hadapan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Faktor sosial budaya, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang

selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan.⁴³

B. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, baik yang dialami suami, istri, anak atau orang yang berada dalam rumah tangga tersebut, baik secara fisik, psikis, seksual maupun dalam bentuk penelantaran rumah tangga tentunya akan berdampak kepada korban kekerasan.

Dampaknya dapat dirasakan oleh korban kekerasan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik, dampak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat berupa

Secara psikologis, korban kekerasan dalam rumah tangga akan merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur mimpi buruk,

⁴³ <https://www.kemenpppa.go.id>. Diakses Tanggal 12 Maret 2020.

hilangnya rasa percaya diri, untuk bertindak merasa tidak berdaya, hilangnya minat untuk merawat diri, tidak teratur pola hidup yang dijalani, menurun konsentrasi seseorang, sering melakukan perbuatan ceroboh, rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang ada, pendiam, enggan untuk ngobrol, sering mengurung diri di kamar, hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak, selalu merasa kebingungan dan mudah lupa, sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri, berperilaku berlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri, agresif, menjadi karakter yang tempramen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak, tidak pernah tenang, sulit melupakan bekas luka yang dialaminya, hidup menjadi tidak tenang, trauma, rasa sakit, cedera fisik, cacat fisik sulit untuk di hilangkan, ketakutan, cenderung paranoid atau kurang menerima adanya hubungan baru.⁴⁴

C. Upaya Pencegahan

Di dalam hasil penelitian Rochmat Wahab tentang “Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif” menawarkan dua pendekatan sebagai upaya

44 Ensensia, (2016). Vol 17, No. 2, Oktober. Hal. 268.

menangani Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu pendekatan kuratif dan preventif.

1. Pendekatan kuratif:

- a. Menyelenggarakan pendidikan orangtua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.
- b. Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- c. Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- d. Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- e. Membekali calon suami istri atau orangtua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian, sehingga dapat terhindar dari perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- f. Melakukan filter terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan.
- g. Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya.
- h. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena Kekerasan dalam Rumah Tangga, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- i. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ada di lingkungannya.

2. Pendekatan kuratif:

- a. Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.
- b. Memberikan incentive bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengeliminir, dan menghilangkan salah satu bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.

- c. Menentukan pilihan model penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan kondisi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
- d. Membawa korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
- e. Menyelesaikan kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
- f. Mendorong pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah swt, akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga.⁴⁵

45 <https://journal.uui.ac.id>. Diakses Tanggal 27 Maret 2020.

Dalam tindakan preventif diperlukan adanya sosialisasi atau pembinaan kepada anggota keluarga yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama. Sedangkan tindakan kuratif dilakukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki kehidupan selanjutnya.

Selanjutnya terdapat pula tindakan development dalam upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi agar tetap baik dan menjadi lebih baik.

Disamping itu keluarga wajib mengamalkan ajaran agama, mengembangkan komunikasi timbale balik antar semua anggota keluarga, dan selalu melandaskan hukum dan syari'at Islam dalam menyikapi setiap permasalahan.⁴⁶

Selain pendekatan preventif, kuratif, dan development yang ditawarkan di atas, perlu juga dilakukan langkah-langkah pencegahan lainnya yang bisa diupayakan baik oleh individu, masyarakat dan pemerintah, diantaranya sebagai berikut:

1. Walaupun kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah delik aduan, setiap individu harus didorong untuk memiliki kesadaran terutama internal

46 Tuti Harwati, dkk. (2018). *Fiqih an-Nisa: Responsif Gender*. Ttp: KPPA Bekerjasama dengan UIN Mataram. Hal. 130-131.

perempuan, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah menyangkut pelanggaran terhadap harkat dan martabat diri yang harus dijaga dan dilindungi. Sehingga tidak seorangpun boleh mengganggunya.

2. Mengoptimalkan penegakan hukum bagi pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga tanpa pandang bulu.
3. Setiap individu dalam keluarga memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban masing-masing
4. Sosialisasi yang intensif tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan sanksi pidananya
5. Masyarakat memiliki kepedulian terhadap tetangganya masing-masing, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga
6. Semua pemicu terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dicegah sesuai jenis pemicunya. Misalnya, sering terjadi cekcok mulut antara suami dan istri karena suami tidak bekerja, maka suami harus berusaha untuk mencari pekerjaan yang bisa mendatangkan income keluarga.
7. Komnas Perempuan harus memiliki program-program yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dan Anak
9. Sinergitas antara pemerintah, masyarakat, pemerintahan daerah, termasuk lembaga masyarakat dan swasta, serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Berbagai langkah tersebut di atas dilakukan dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah

tangga terutama bagi perempuan. Terdapat beragam lembaga yang selama ini bekerja dalam rangka upaya dimaksud.

Pertama, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah sebuah lembaga pemerintah berbasis masyarakat yang ada di bawah pembinaan KPPA yang tugas utamanya adalah memberikan pelayanan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berupa pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan, advokasi, pelayanan medis, dan rumah aman.

Kedua, Women Crisis Center (WCC), seperti Rifka Annisa di Yogyakarta, Mitra Perempuan di Jakarta, Sahabat Perempuan di Magelang, dan lain-lain. Pelayanan yang biasa diberikan antara lain: support group, hotline, layanan konseling, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman atau shelter, terapi psikologi, pelayanan medis, dan penguatan ekonomi, dan sekarang sudah banyak bermunculan Women Crisis Center di kalangan pondok pesantren seperti di Cipasung.

Ketiga, Rumah Sakit. Beberapa rumah sakit di Jakarta dan Yogyakarta sudah menyediakan pelayanan khusus bagi korban kekerasan. Diantaranya: RS Marinir Cilandak, RS Fatmawati, RS Penyakit Infeksi Sulianti saroso, RSUD Koja,

RS Kesdam, RSAU Halim Perdana Kusuma, RSUD Pasar Rebo, RSUD Budhi Asih, RS Kepolisian Pusat, RS Sukanto, Rs Persahabatan, RSUD Cengkareng, RSUD Tarakan, RS Harapan Kita, Rs Ciptomangunkusumo, RSPAD Gatot Subroto, RS Mintoharjo. Rumah Sakit ini juga telah bekerjasama dengan P2TP2A untuk membantu korban kekerasan.

Keempat, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang merupakan sebuah unit khusus yang berada di kepolisian yang bertugas membantu korban kekerasan. UPPA merupakan pengembangan dari Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang sudah dibentuk sejak Tahun 1999.

Kelima, pihak kejaksaan mengalokasikan dana secara rutin untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁷

47 Musdah Mulia. (2020). *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Tangerang Selatan: BACA. Hal. 585-586.



BAB V

Konsep Dasar Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Setiap orang yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga berhak mendapatkan perlindungan. Ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah

1. suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka

waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan⁴⁸

Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Korban bisa diberikan perlindungan Sementara berupa perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

A. Asas dan Tujuan

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban

Penghapusan ini bertujuan untuk:

⁴⁸ Pasal 2 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- a. mencegah segala bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- b. melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- c. menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga;
dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis
dan sejahtera

B. Hak-hak Korban

Setiap orang yang menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

C. Kewajiban pemerintah dan masyarakat

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan cara:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu Kekerasan dalam Rumah Tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.



BAB VI

Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Mekanisme penanganan kasus korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menyangkut 2 hal. Pertama, mengenai perlindungan, dan kedua mengenai pemulihan.

A. Perlindungan.

Siapa pun yang menjadi korban berhak melaporkan secara langsung atau memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain, tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialaminya kepada kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.⁴⁹

Apabila korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan.⁵⁰

49 *Ibid.* Pasal 26.

50 *Ibid.* Pasal 27.

Berikut mekanisme yang dapat ditempuh dalam upaya pelaporan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga:

I. Pihak kepolisian dapat melakukan:

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
2. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
3. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.
4. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.

5. Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
 - a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
 - b. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
 - c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.
6. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Penangkapan dan penahanan wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan
7. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. Penangkapan dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

8. Kepolisian, korban atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan

II. Tenaga kesehatan melakukan pelayanan berupa:

1. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
 - a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
2. Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

III. Pekerja sosial dapat melakukan:

1. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
2. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
3. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan

4. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
5. Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

IV. Relawan pendamping dapat:

1. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
2. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialaminya;
3. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
4. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

V. Pembimbing rohani harus:

1. memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

VI. Advokat wajib:

1. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
2. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialaminya; atau
3. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

VII. Korban

1. Korban berhak melaporkan secara langsung Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
2. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
3. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

VIII. Pengadilan

Perohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
 - b. teman korban;
 - c. kepolisian;
 - d. relawan pendamping; atau pembimbing rohani.
- Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
 - Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
 - Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.

- Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.
- Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- Pertimbangan dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
- Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

- Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
- Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis, pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.
- Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- Penahanan disertai dengan surat perintah penahanan.

Setiap saksi dan korban pada tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berhak memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan tentunya berhak mendapat perlindungan dari LPSK, terutama saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menghadapi situasi yang sangat mengancam jiwanya.

Dalam Undang-undang ini menyebutkan hak-hak seorang saksi dan korban, yaitu:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;

- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.⁵¹

51 Baca lebih lanjut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

B. Pemulihan

Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga berhak untuk mendapatkan pelayanan pemulihan. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.⁵²

Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Fasilitas yang dimaksud meliputi:

- a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
- b. tenaga yang ahli dan profesional;
- c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
- d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.⁵³

Untuk kepentingan pemulihan, korban berhak mendapatkan pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;

⁵² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1

⁵³ *Ibid.* Pasal 2.

Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya: anamnesis kepada korban; pemeriksaan kepada korban; pengobatan penyakit; pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis; konseling; dan/atau merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan. Selain upaya tersebut, untuk kasus tertentu, tenaga kesehatan dapat melakukan: pelayanan keluarga berencana darurat untuk korban perkosaan; dan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan medis. Dalam memberikan pelayanan, tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis (informed consent) dari korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat visum et repertum dan/atau visum et repertum psychiatricum atau membuat surat keterangan medis.

b. pekerja sosial;

pelayanan yang bisa dilakukan oleh pekerja sosial adalah

1. Pelayanan kepada korban dapat dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
2. Apabila diperlukan dan atas persetujuan korban, korban dapat ditempatkan oleh pekerja sosial di rumah aman,⁵⁴ pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang aman untuk melindungi korban dari ancaman.
3. Melakukan upaya:
 - menggalang permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya;
 - memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial;
 - melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban;

⁵⁴ Pengadaan rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang dilakukan masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling; dan/atau
- melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

c. relawan pendamping; dan/atau

Relawan pendamping melakukan upaya:

- membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya;
- berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya;
- meyakinkan korban bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan;
- menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan;
- memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/atau
- membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.

d. pembimbing rohani.

Pembimbing rohani melakukan upaya:

- menggali informasi dan mendengarkan keluh kesah dari korban;
- mempertebal keimanan dan ketakwaan korban serta mendorong untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu.
- menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu.
- memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi:

a. pelayanan kesehatan;

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.

b. pendampingan korban;

Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping,

dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.

c. konseling;

Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban

d. bimbingan rohani;

Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

e. resosialisasi.⁵⁵

Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pelayanan dari Tenaga Kesehatan:

- ✓ Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.

55 *Ibid.* Pasal 4

- ✓ Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban. Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Dalam rangka pemulihan korban, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Begitu pula dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani dapat melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemulihan korban.

Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah

1. melakukan rujukan dalam pelaksanaan upaya pemulihan korban; dan
2. penyiapan fasilitas rumah aman atau tempat alternatif bagi korban.

Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan:

1. kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
2. advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan;
3. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
6. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

Pelaksanaan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga ini diarahkan kepada pulihnya kondisi korban seperti semula, baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula.

Maka dari itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin segera setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian dapat dikatakan, upaya pelaksanaan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, dan terciptanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksana, dan antar lembaga terkait lainnya.



BAB VII

Sanksi Pidana

A. Sanksi/Ancaman Pidana

Setiap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga akan mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Berikut ini sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada para pelaku.⁵⁶

1. kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Apabila mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp

⁵⁶ Baca lebih lengkap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Jika mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Kalau dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Apabila dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Pelaku kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda

paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dan Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Jika mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Setiap orang yang melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya serta melantarkan orang lain yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi

dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

5. Selain pidana yang sudah ditentukan ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
 - b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Untuk mempermudah memahami sanksi tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, berikut ini diringkaskan dalam bentuk table.

Kekerasan Fisik

Delik	Sanksi
Kekerasan fisik dalam lingkup rumah	➤ penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Tangga	<p>Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat atau</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ denda paling banyak Rp. 15 juta
Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; atau ➤ denda paling banyak Rp. 30 juta
Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban	<ul style="list-style-type: none"> ➤ penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau ➤ denda paling banyak Rp. 45 juta
Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ penjara paling lama 4 (empat) bulan; atau ➤ denda paling banyak Rp. 5 juta

pencapaian atau kegiatan sehari-hari	
--------------------------------------	--

Kekerasan Psikis

Delik	Sanksi
Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> ➤ penjara paling lama 3 (lima) tahun; atau ➤ denda paling banyak Rp. 9 juta
Kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencapaian atau kegiatan sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> ➤ penjara paling lama 4 (empat) bulan; atau ➤ denda paling banyak Rp. 3 juta

Kekerasan Seksual

Delik	Sanksi
Kekerasan seksual	<ul style="list-style-type: none">➤ penjara paling lama 12 tahun; atau➤ denda paling banyak Rp. 36 juta
Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual	<ul style="list-style-type: none">➤ penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun; atau➤ denda paling sedikit Rp. 12 juta dan paling banyak Rp. 300 juta
Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam	<ul style="list-style-type: none">➤ penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun; atau➤ denda paling sedikit Rp. 25 juta dan paling banyak Rp. 500 juta

kandungan, mengakibatkan berfungsinya alat reproduksi	atau tidak	
---	---------------	--

Penelantaran Rumah Tangga

Delik	Sanksi
Penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga; atau Menelantaran orang lain yang berada di bawah kendali	<ul style="list-style-type: none"> ➤ penjara paling lama 3 (lima) tahun; atau ➤ denda paling banyak Rp. 15 juta

B. Pemberatan Sanksi

Selain ancaman pidana penjara dan/atau denda tersebut di atas, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- 1 . pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- 2 . penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.



BAB VIII

Konsep tentang Anak dan Hak-hak Anak

A. Pengertian

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dikenal istilah anak terlantar, anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat, dan anak asuh.

Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sedangkan Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Adapun anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain. Sementara Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

Setiap anak harus mendapatkan perlindungan disebabkan karena beberapa hal:

Pertama, Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Kedua, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Ketiga, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Keempat, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Kelima, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan perlindungan anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan anak penyelenggaraannya berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

B. Hak dan kewajiban anak

Terdapat beberapa hak dan kewajiban anak:

1. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali
4. Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
8. Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

9. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana di atas, Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
10. Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
11. Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
12. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
13. Anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
14. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam point 13 maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
15. Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
16. Dalam hal terjadi pemisahan, Anak tetap berhak:
- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari

- kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya
17. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. kejahatan seksual.
18. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
19. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
20. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

21. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
22. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
23. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Kewajiban Anak:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

C. Kedudukan, Pengasuhan, dan Pengangkatan Anak

Kedudukan Anak

Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran dan didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Apabila proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga Negara asing, maka anak tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga jika terjadi perceraian dari perkawinan campuran ini, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

Jika anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Apabila orang tua melalaikan kewajibannya, dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut yang dilakukan melalui penetapan pengadilan. Pengajuan atas hal ini dapat dilakukan oleh salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

Dalam hal salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Penetapan pengadilan dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga

pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak tersebut harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya. Namun demikian penetapan pengadilan sekurang-kurangnya memuat ketentuan pertama, tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya; kedua, tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan ketiga, batas waktu pencabutan.

Wali yang sudah ditunjuk oleh pengadilan bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Apabila belum ada penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu dan bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

Jika wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut

dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan dan apabila wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

➤ **Pengasuhan dan Pengangkatan Anak**

• **Pengasuhan Anak**

Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Anak yang diasuh

harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

Pengasuhan anak dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pengasuhan anak diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik,

mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

- **Pengangkatan Anak**

Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pengangkatan anak:

1. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Pengangkatan Anak tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
3. Pengangkatan Anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
4. Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
5. Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
6. Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak

7. Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
8. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
9. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.



BAB IX

Konsep Perlindungan terhadap Anak

A. Perlindungan

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan terhadap anak harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga sebagai orang terdekat anak namun juga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Dalam paparan berikut ini akan dijelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Diantara kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Jika Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun jika orang tua melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut dan tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh dilakukan melalui penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.

Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya dan Wali tersebut bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Jika anak belum mendapat penetapan pengadilan

mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurusan harta harus mendapat penetapan pengadilan. Jika wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Selain orang tua, pemerintah, Negara dan pemerintah daerah, Masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha juga berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran Masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban
- h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Sedangkan Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan

masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peran media massa dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Peran dunia usaha dilakukan melalui:

- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
- b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
- c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Adapun Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;

- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang perlindungan Anak.

B. Jenis-jenis perlindungan

Perlindungan yang berhak didapatkan oleh seorang anak adalah perlindungan dalam hal agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Dalam hal agama maka Anak harus:

1. Mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Jika sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
2. Perlindungan dalam memeluk agamanya yang meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

Dalam hal kesehatan, perlindungan terhadap Anak berupa:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif⁵⁷ bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.⁵⁸
2. Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan. Namun apabila Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
3. Dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kewajiban bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.

⁵⁷ Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan dan diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.

⁵⁸ Upaya ini harus didukung oleh peran serta masyarakat

5. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
6. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
7. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizing Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Dalam hal pendidikan, perlindungan yang harus didapatkan Anak adalah:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.⁵⁹
2. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.
3. Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.
4. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab⁶⁰ untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau

59 Pendidikan diarahkan pada: pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal; pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri; persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. Menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

60 Termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif

bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

6. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan⁶¹ dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Dalam hal sosial, perlindungan yang harus diperoleh Anak adalah:

1. Kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemeliharaan,⁶² perawatan,⁶³ dan

61 Dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

62 Dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat

63 Dalam hal pemeliharaan dan perawatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat: berpartisipasi; bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak; bebas berserikat dan berkumpul; bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Upaya ini dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

rehabilitasi sosial Anak terlantar,⁶⁴ baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.⁶⁵

2. Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud pada point (1), keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan⁶⁶ untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
3. Menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya untuk memberikan Perlindungan Khusus⁶⁷ kepada Anak: Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan

64 Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Penetapan pengadilan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.

65 Dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat

66 Penetapan pengadilan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat.

67 Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; Anak yang menjadi korban pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak korban kejahatan seksual; Anak korban jaringan terorisme; Anak Penyandang Disabilitas; Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; Anak dengan perilaku sosial menyimpang; Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

4. Setiap Anak yang menjadi korban, Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; Anak yang menjadi korban pornografi; Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak korban kejahatan seksual; berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

C. Bentuk-bentuk Perlindungan

1. Perlindungan terhadap Anak dalam situasi darurat.

Anak dalam situasi darurat terdiri atas: Anak yang menjadi pengungsi (Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter); Anak korban kerusuhan; Anak korban bencana alam; dan Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

2. Perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan dilakukan melalui perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara

efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perlindungan bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.

Terhadap anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui

dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

4. Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui: penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
5. Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi. Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan,

- pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
6. Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
 7. Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.
 8. Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi
 9. Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
 10. Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya: edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;

rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

11. Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme dilakukan melalui upaya: edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; konseling tentang bahaya terorisme; rehabilitasi sosial; dan pendampingan sosial.
12. Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui upaya: perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu; dan pendampingan sosial
13. Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
14. Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama

dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

15. Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.



BAB X

Pengertian dan Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak

A. Pengertian

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Ruang lingkup kekerasan terhadap anak

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
- e. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- f. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.
- h. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.
- i. merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

- j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

B. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan yang dialami oleh Anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Contoh kekerasan fisik berupa:

- 1. Membanting
- 2. Menampar
- 3. Membenturkan kepala anak
- 4. Menggigit

5. Mengguncang tubuh anak
6. Mencubit
7. Mencakar
8. Melempar anak
9. Menyiram air panas
10. Membakar
11. Memaksa makan cabai
12. Dll

Adapun kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan/ atau disadari oleh pelaku. Contoh kekerasan psikis:

1. Sering mengkritik
2. Meremehkan
3. Membentak
4. Mempermalukan anak di depan orang lain
5. Tidak mencintai anak/menunjukkan kasih sayang
6. Mendorong untuk terlibat dalam kegiatan kriminal
7. Mengancam
8. Menghukum
9. Mengabaikan
10. Meninggalkan anak

11. Manjadikan anak sebagai sasaran kemarahan
12. dll.

Sedangkan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Penjelasan Pasal 8, UU PKDrT). contoh kekerasan seksual:

1. Alat kelamin dirabaraba, payudara diremas-remas, pantat dicolek, dipaksa melakukan oral sex
2. Diperkosa, disodomi,
3. Dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang
4. Promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak
5. Pelibatan anak dalam pertunjukan seks dan bentuk lainnya
6. dll.

Adapun contoh penelantaran

1. Tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi
2. Tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak
3. Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain

4. Tidak diijinkan sekolah
5. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak
6. Tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukur tinggi badan
7. Tidak dibawa berobat ke puskesmas/layanan kesehatan lain, ketika anak sakit
8. Tidak mendukung pendidikan anak
9. Tidak memberikan kasih sayang,
10. Tidak memberikan perhatian,
11. Tidak mendengar pendapat anak
12. Tidak memberikan kesempatan beribadah
13. Tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk
14. Tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain.
15. Ditinggal sendiri
16. Didiamkan dalam kurun waktu tertentu
17. Tidak dipedulikan.
18. dll

Penelantaran yang dilakukan terhadap Anak akan berakibat pada:

- a. Putus sekolah
- b. Kurang gizi
- c. Celaka, luka, sakit

- d. Digigit binatang (kalajengking, kecoa, ular, anjing, dll)
- e. Sering ketakutan/tidak berani
- f. Kemampuan berbahasa rendah
- g. Anak merasa tidak aman
- h. Susah bergaul
- i. Mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang
- j. Kematian,
- k. dll

C. Lembaga yang Memberikan Layanan Penanganan Kekerasan Anak

Terdapat beberapa lembaga yang memberikan pelayanan dalam penanganan kekerasan terhadap anak:

1. Dinas sosial setempat
2. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak)
3. PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
4. rumah Perlindungan dan Trauma Center (rPTC)
5. Komnas Perlindungan Anak
6. Komisi Perlindungan ANAK Indonesia (KPAI)
7. Tim reaksi Cepat (TrC) Kementerian Sosial
8. LSM yang menangani anak

9. DII

Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁶⁸

⁶⁸ Pasal 1 UU RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.



BAB XI

Penyebab dan Dampak Kekerasan terhadap Anak

A. Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Anak

Banyak faktor atau penyebab yang melatar belakangi terjadinya kekerasan terhadap anak baik dalam lingkup rumah tangga maupun di ruang publik. Faktor yang dimaksud antara lain

1. faktor ekonomi
2. faktor pendidikan. Tingkat pendidikan orang tua menyebabkan orang tua tidak tahu apa yang menjadi hak anak dan kewajibannya sebagai orang tua yang seharusnya.
3. Faktor lingkungan sosial⁶⁹
4. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki tempramen lemah, ketidaktahuan anak

⁶⁹ Baca lebih lanjut Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (1) (2014): 44-56.

terhadap hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa. Kondisi tersebut membuat anak mudah diperdayai.

5. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak. Kondisi ini banyak menyebabkan kekerasan pada anak. 3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
6. Keluarga yang belum matang secara psikologis, (unwanted child), anak yang lahir diluar nikah.
7. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
8. Sejarah penelantaran anak. Orang tua semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
9. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan

terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham

Faktor social budaya yang bisa menjadi penyebab kekerasan pada anak: 1) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai matrealistis 2) Kondisi sosial-ekonomi yang rendah 3) Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri 4) Status wanita yang dipandang rendah 5) Sistem keluarga patriarkhal 6) Pengangguran (unemployment), 7) Penyakit (illness), 8) Kondisi perumahan buruk (poor housing conditions), 9) Keluarga besar, akan tetapi miskin, 10) orang berkebutuhan khusus (disable person) di rumah, dan 11) kematian (death) seorang anggota keluarga⁷⁰

B. Dampak kekerasan terhadap Anak

Berbagai bentuk kekerasan bisa dialami oleh anak. Baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun dalam bentuk penelantaran. Kekerasan fisik bentuknya beragam seperti: membanting, menampar, membenturkan kepala anak, menggigit, mengguncang tubuh anak, mencubit, mencakar, melempar anak, menyiram air panas membakar, memaksa makan cabai,

⁷⁰<http://repository.uinjkt.ac.id>. Diakses Tanggal 14 Maret 2020.

merendam dalam air dalam waktu lama, menguncinya di kamar mandi/wc dan lain-lain.

Sedangkan kekerasan psikis dapat berbentuk kritik yang tidak konstruktif, meremehkan, membentak, memperlakukan anak di depan orang lain, tidak mencintai anak atau tidak menunjukkan kasih sayang, mendorong untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, mengancam, menghukum, mengabaikan, meninggalkan anak, menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan, dan lain-lain.

Adapun kekerasan seksual banyak contohnya, diantaranya: meraba alat kelamin, meraba payudara dan meremasnya, mencolek pantat, memaksa melakukan oral sex, memperkosa, melakukan sodomi, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang, melakukan promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak, melibatkan anak dalam pertunjukan seks dan bentuk lainnya, dan lain-lain.

Sedangkan contoh kekerasan dalam bentuk penelantaran adalah tidak memberikan makanan yang sehat, bersih dan bergizi, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain, tidak dibolehkan sekolah, tidak memberikan imunisasi yang menjadi hak untuk tumbuh kembang anak,

tidak diberi pengobatan apabila anak sakit, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, tidak mendengar pendapat anak, tidak mendidik atau tidak memberikan pendidikan agama bagi anak, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk, tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain, ditinggalkan sendiri, tidak dipedulikan, tidak dinafkahi, dan lain-lain.

Berbagai bentuk kekerasan tersebut di atas yang dialami anak dalam hidupnya pastinya akan membawa atau menyebabkan dampak buruk baik bagi si anak ataupun bagi lingkungan sosialnya. Dampak ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu dampak secara psikologis, dampak secara fisik dan dampak secara sosial.

Secara psikologis, anak akan mengalami traumatik pada kehidupannya dalam jangka waktu panjang, terkadang menetap dan sulit untuk diperbaiki jika tingkat keparahan tinggi dan dilakukan pada usia dini, menghantarkan anak pada pribadi yang labil, kecenderungan mengalami stress, depresi atau berakibat fatal dengan mencoba bunuh diri. Kondisi suasana hati atau perasaan yang tidak mendapatkan penyelesaian, menjadikan anak beresiko tinggi menjadi pelaku kekerasan.

Secara psikologis juga kehidupan emosinya penuh kecemasan, labil, pengendalian emosinya buruk. Anak menunjukkan perilaku emosi negatif, ia mudah marah atau menangis, namun juga dapat mengembangkan perilaku agresif, suka menyerang, pemarah. Relasi sosialnya terhambat, ia menjadi kurang mampu beradaptasi, menarik diri dari pergaulan, sebagai bentuk rasa aman bagi dirinya. Anak akan menghindari untuk berinteraksi dengan teman sebaya, atau sebaliknya akan bergaul dengan komunitas anak-anak yang berperilaku buruk,⁷¹ bahkan juga sering menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, kelak bisa tumbuh menjadi penganiaya, menjadi bersifat keras, gangguan stress pascatrauma dan terlibat dalam penggunaan zat adiktif.⁷²

Secara fisik, kekerasan terhadap anak akan menyebabkan Kematian, Patah tulang, kerusakan otak, luka, gangguan organ seksual dan bunuh diri. Adapun secara sosial anak yang pernah mengalami kekerasan akan berdampak pada sikap menarik diri, menyalahkan diri sendiri, merusak diri sendiri, mengisolasi diri, rasa tidak berdaya, Memandang

71 Alit Kurniasari. (2019). *Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak*. Dalam Sosio Informa Vol. 5, No. 01, Januari – April. Hal. 22.

72 Bagong Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 101-102.

dirinya memang pantas menerima perlakuan seperti itu, Hilangnya rasa percaya pada orang lain, kemarahan yang sulit dijelaskan, meniru kekerasan, membunuh orang lain, kenakalan, dan lain-lain yang mengganggu kehidupan sosial si anak.⁷³

Pelaku kekerasan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang lain tetapi juga dilakukan oleh orangtua, pengasuh, pembantu, orang yang dikenal dekat dengan anak seperti guru, dokter, guru les, mentor, dan lain-lain, orang asing yang berniat untuk melakukan kejahatan terhadap anak, dan organisasi criminal. Oleh karena itu agar kekerasan terhadap anak tidak terjadi perlu langkah-langkah pencegahan di dalam keluarga dan masyarakat dilakukan.

C. Pencegahan

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dapat dilakukan dengan cara:

1. Memahami tumbuh kembang anak
2. Menjadi pendengar yang baik
3. Membangun komunikasi dua arah dengan anak
4. Memperhatikan keluhan anak

⁷³ Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH). *Buku Pintar Perlindungan Anak*.

5. Membantu kesulitan anak
6. Anak sebagai teman berdiskusi Menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak
7. Jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan
8. Memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik
9. Tidak menghardik/ menghakimi anak apalagi di depan orang lain
10. Tidak memberi julukan negatif pada anak
11. Tidak membandingbandingkan anak
12. Mendongengkan/bercerita untuk mengantarkan tidur
13. Menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik melalui: Membaca buku, artikel, majalah, dan lain-lain.

Sedangkan pencegahan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

1. Peduli sesama tetangga
2. Melakukan diskusi-diskusi tentang kekerasan terhadap anak melalui pertemuan RT/RW maupun kegiatan keagamaan
3. Mengenali lembaga lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya

4. Melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak
5. Jika mengetahui, melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan.⁷⁴

74 Ibid.



BAB XII

Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak

A. Mekanisme Penanganan

Berbicara tentang mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah kita bicara tentang bagaimana cara melindungi anak yang mengalami kekerasan atau yang menjadi korban kekerasan. Bentuk kekerasan terhadap anak beragam bentuknya sehingga mekanismenya juga banyak variatifnya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang perlindungan Anak dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual perlindungan dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
2. terhadap Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi
3. Anak yang menjadi korban pornografi diberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
4. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dilakukan pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
5. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
6. Anak korban kejahatan seksual diberikan
 - a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;

- b. rehabilitasi sosial;
 - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
7. Anak korban jaringan terorisme diberikan
- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
 - b. konseling tentang bahaya terorisme;
 - c. rehabilitasi sosial; dan
 - d. pendampingan sosial.
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dilakukan pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
9. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
10. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya diberikan konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

11. Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Penetapan pengadilan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.

Perlindungan dilakukan melalui upaya:

1. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
3. dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selain penanganan terhadap anak korban kekerasan, Penanganan juga diberikan terhadap:

1. anak dalam situasi darurat. Yang termasuk dalam kategori darurat di sini adalah

- a. Anak yang menjadi pengungsi (Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter);
 - b. Anak korban kerusuhan; Anak korban bencana alam; dan Anak dalam situasi konflik bersenjata. perlindungan bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata dilaksanakan melalui: pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - c. dan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati

dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
4. Anak dengan HIV/AIDS dilakukan pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.
5. terhadap Anak Penyandang Disabilitas

- a. diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - d. pendampingan sosial.
6. Anak dengan perilaku sosial menyimpang diberikan bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Setiap Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; Anak yang menjadi korban pornografi; Anak korban penculikan, penjualan; Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak korban kejahatan seksual; berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

B. Korban Anak dan Saksi

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana yang berkaitan dengan perlindungan Anak Saksi dan Anak Korban, berhak:⁷⁵

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- e. Tidak dipublikasikan identitasnya; Dalam memberikan perlindungan terhadap Anak Saksi dan/atau Anak Korban, Pasal 19 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa; (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang

⁷⁵ Pasal 3 huruf a, b, c, h, i, j, dan m Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

- f. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- g. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat

Adapun penjelasan mengenai Hak Anak Korban dan Anak Saksi diatur dalam 1 Bab tersendiri dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Bab VII Anak Korban Dan Anak Saksi, dari mulai Pasal 89 sampai dengan Pasal 91, yakni sebagai berikut:

Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90 (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 91

(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.

(2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban

(3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.

(4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Layanan pemberian perlindungan dibagi menjadi 4 besaran jenis layanan, yakni:⁷⁶

- a. Layanan perlindungan yang mencakup pemenuhan perlindungan saksi dan/atau korban yang ditekankan pada perlindungan fisik;
- b. Layanan pemberian bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikososial bagi korban;
- c. Layanan fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi;
- d. Layanan dukungan pemenuhan hak prosedural saksi dan korban, yang terdiri dari dukungan terhadap pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, perlindungan hukum dan pendampingan selama proses peradilan pidana berjalan

76 Erasmus Napitupulu. (2014). *Peran dan Pengalaman Pencegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan korban untuk Beberapa kasus (Hak asasi Manusia, KDRT, TPPPO, dan korupsi*. Jakarta: Jurnal LPSK: Hal. 155. <http://www.lpsk.go.id>. Diakses Tanggal 20 Maret 2020.

Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat tambahan beberapa ayat dalam Pasal 29A yang lebih memadai guna mengakomodir mekanisme perlindungan saksi dan korban yang masih dalam kategori anak.

Pasal 29A, menyatakan bahwa:

(1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal: a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan; b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian; c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali; d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

(3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

(2) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Sementara itu, pengaturan perlindungan khususnya terhadap anak yang menjadi korban kejahatan, Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, berlaku Pasal 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana Anak Korban juga

berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan bantuan rehabilitasi psikologis.

Yang dimaksud dengan bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.

Sedangkan bantuan rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Adapun yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.



BAB XIII

Sanksi Pidana bagi Pelaku Kekerasan terhadap Anak

A. Sanksi/Ancaman Hukuman

Terdapat sejumlah instrument hukum yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Anak.

Dalam Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28H ayat (1) menyatakan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Dalam Pasal 4 dikatakan Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 9 Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 17 ayat (1) Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 62 Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 44 ayat (1)

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

Pasal 44 ayat (2)

Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

Pasal 44 ayat (3)

Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan

Adapun sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak sudah ditetapkan dalam UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dapat rangkum sebagai berikut:

1. Setiap orang yang memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷⁷
3. Setiap Orang yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat⁷⁸, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak

⁷⁷ Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁷⁸ Lihat Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Anak.

korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan⁷⁹, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

5. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4),⁸⁰ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
6. Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76C,⁸¹ dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Jika anak luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila sampai mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

⁷⁹ *Ibid.* Lihat Pasal 59

⁸⁰ Lihat UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸¹ Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pidana ditambah sepertiga dari ketiga ketentuan ini apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

7. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76D⁸² dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana ini berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jika dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana ini.
8. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76E⁸³ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

82 Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

83 Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana ini.

9. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76F⁸⁴ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
10. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
11. Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana

84 Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

12. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
13. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

14. Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76G⁸⁵ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
15. Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76H⁸⁶ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
16. Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76 I,⁸⁷ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
17. Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76J ayat (1),⁸⁸ dipidana dengan pidana mati atau pidana

85 Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

86 Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

87 Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

88 Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Dan setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76J ayat (2),⁸⁹ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

18. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam point 1.

Untuk lebih jelasnya berikut digambarkan dalam table tentang sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap Anak.

penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.

⁸⁹ Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

No.	Delik	Sanksi
1.	memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2.	dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan	pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
3.	menempatkan, membiarkan, melibatkan,	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

	menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran	denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4.	mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat ⁹⁰ , anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

90 Lihat Pasal 60

	anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu	
5.	melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), ⁹¹	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
6.	melanggar ketentuan dalam Pasal 76C, ⁹²	pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). pidana penjara paling lama

91 Lihat UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

92 Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

	Jika anak luka berat sampai mati	5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
7.	melanggar ketentuan dalam Pasal 76D ⁹³ . berlaku juga bagi yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.	pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

93 Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

8.	melanggar ketentuan dalam Pasal 76E ⁹⁴	pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
9.	melanggar ketentuan dalam Pasal 76F ⁹⁵	Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
10.	melawan hukum melakukan transplantasi	pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

94 Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

95 Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak

	organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,	denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
11.	melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak	pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
12.	secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan	pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

	kepentingan yang terbaik bagi anak.	
13.	dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya.	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
14.	melanggar ketentuan dalam Pasal 76G ⁹⁶ (seratus juta rupiah).	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

96 Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

		100.000.000,00
15.	melanggar ketentuan dalam Pasal 76H ⁹⁷	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
16.	melanggar ketentuan dalam Pasal 76 I, ⁹⁸	pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
17.	melanggar ketentuan dalam Pasal 76J ayat (1), ⁹⁹	pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

97 Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

98 Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

99 Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.

		tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
18.	melanggar ketentuan dalam Pasal 76J ayat (2), ¹⁰⁰	pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
19.	tindak pidana dilakukan oleh korporasi,	pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Pidana yang dijatuhkan kepada

100 Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

		korporasi hanya pidana denda
--	--	------------------------------

B. Pemberatan Hukuman

Selain hukuman atau sanksi di atas, terdapat pula pemberatan hukuman sebagaimana yang tergambar dalam paparan berikut ini:¹⁰¹

Pertama, Ditambah 1/3 dari ancaman hukuman yang ada pada Pasal 80 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3), apabila yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak adalah orang taunya.

Kedua,

1. Ditambah pidana 1/3 dari ancaman hukuman yang ada pada pasal 81 ayat 1 apabila Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga

101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Salinan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

2. Pemberatan ini juga berlaku bagi pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D.
3. Tambahan berupa pengumuman identitas pelaku
4. Terhadap pelaku yang pernah dipidana karena melakukan pidana yang sama atau menimbulkan korban lebih dari 1 orang maka dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Ketiga,

1. Ditambah 1/3 dari hukuman sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 82 Ayat (1) apabila Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

2. Pemberatan hukuman ini juga berlaku bagi pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana pada Pasal 76E.
3. Ditambah 1/3 dari ancaman apabila tindak pidana pada Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.
4. Ditambah berupa pengumuman identitas pelaku terhadap pelaku yang dimaksud pada Pasal 82 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4).

PENUTUP

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ketika kita berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya kita berbicara tentang kekerasan terutama terhadap perempuan.

Banyak hal atau faktor yang menyebabkan kenapa perempuan yang lebih banyak mendapatkan kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga:

Pertama, faktor individu perempuan. Jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA.

Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

Kedua, faktor pasangan. Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh.

Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki suami menganggur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak menganggur. Faktor suami yang pernah minum miras,

perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk.

Perempuan dengan suami pengguna narkoba beresiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkoba. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkoba tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6% mengalami kekerasan seksual, 54,7% mengalami kekerasan fisik dan seksual, 59,3% mengalami kekerasan ekonomi, 61,3% mengalami kekerasan emosional/psikis, dan yang paling tinggi yaitu 74,8% mengalami kekerasan pembatasan aktivitas.

Selain itu faktor suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain, perempuan dengan suami kondisi ini beresiko 1,87 kali lebih besar mengalami kekerasan

fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.

Ketiga, faktor ekonomi. Perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumah tangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya.

Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Keempat, faktor sosial budaya. Seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami

kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan.

Adapun kekerasan terhadap Anak disebabkan karena:

Pertama, faktor Internal

a. Faktor Anak

Anak dengan gangguan tumbuh kembang akan rentan terhadap risiko kekerasan, antara lain bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan gangguan perkembangan, penyakit kronis, cacat fisik, gangguan perilaku atau gangguan mental emosional akan lebih rentan mengalami kekerasan.

b. Faktor Orang Tua/ Situasi Keluarga

Dalam hal ini yang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang agama, riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil adanya riwayat stress berkepanjangan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya (ansietas, schizophrenia, dll), penggunaan NAPZA, berperan sebagai orang tua tunggal, orang tua dengan usia masih remaja, pendidikan orang tua yang rendah, sosial

ekonomi yang rendah, dan juga dapat dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan.

Kedua. faktor eksternal

Problema yang ada di masyarakat yang sering menjadi faktor penyebab terhadap tindak kekerasan pada anak antara lain:

- a. lingkungan sosial dengan tingkat kriminalitas yang tinggi;
- b. kemiskinan;
- c. kebiasaan atau budaya yang salah di masyarakat dalam pengasuhan anak salah satunya dengan melakukan penghukuman fisik pada anak;
- d. pengaruh negatif media massa.

Sebagai upaya untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap Anak maka diperlukan berbagai upaya seperti:

1. Walaupun kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah delik aduan, setiap individu harus didorong untuk memiliki kesadaran terutama internal perempuan, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah menyangkut pelanggaran terhadap harkat dan martabat diri yang harus dijaga dan dilindungi. Sehingga tidak seorangpun boleh mengganggunya.

2. Mengoptimalkan penegakan hukum bagi pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dan kekerasan terhadap anak tanpa pandang bulu.
3. Setiap individu dalam keluarga memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban masing-masing
4. Sosialisasi yang intensif tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan kekerasan terhadap anak beserta sanksi pidananya
5. Masyarakat memiliki kepedulian terhadap tetangganya masing-masing, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak.
6. Semua pemicu terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan kekerasan terhadap anak dicegah sesuai jenis pemicunya.
7. Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak harus memiliki program-program yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan kekerasan terhadap anak
8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dan Anak

9. Sinergitas antara pemerintah, masyarakat, pemerintahan daerah, termasuk lembaga masyarakat dan swasta, serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah Kara. (2004). *“The Cultural Context of Gender Relations in Indonesia”*, dalam Jurnal Ulumuna.

Alit Kurniasari. (2019). *Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak*. Sosio Informa Vol. 5, No. 01, Januari – April.

Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bantarto Bandoro, dkk, (2004). *Kampus Biru Menggugah: Bunga Rampai Tulisan Alumnus Fisipol UGM*, Yogyakarta: Kafispol Gama.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH). Bbuku Pintar Perlindungan Anak.

Dewi Lestari. (2007). *Perempuan di Rantai Kekerasan: Kumpulan KISAH, Kontes Inspirasi dan Harapan* Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

<http://www.lpsk.go.id/>

Faqihuddin Abdul Qodir. (2019). *60 Hadits Shahih*. Yogyakarta: Diva Press.

-----, (2019). *Qiraah Mubaadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

<http://repository.uinjkt.ac.id/>

<https://www.fimela.com>

<https://www.kemenpppa.go.id>

<https://www.kemenpppa.go.id>

<https://www.komnasperempuan.go.id>

<https://www.komnasperempuan.go.id>

<https://journal.uui.ac.id>.

KH. Husein Muhammad. (2019). *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Maidin Gultom. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Mansour Fakih dkk. (2000). *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

----- (2001). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moerti Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar grafika.

Muhammad Quraish Shihab. (1995). *Membumikan Alqura*. Bandung: Mizan.

Musdah Mulia. (2020). *Ensiklopedia, Muslimah Reformis*. Tangerang Selatan: BACA.

Nasaruddin Umar. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Nikmatullah dkk. (2004). *Relasi Gender dalam Tradisi Masyarakat Pesantren di NTB*. Mataram: PSW IAIN Mataram.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tuti Harwati, dkk. (2018). *Fiqih an-Nisa: Responsif Gender*. Ttp: KPPA Bekerjasama dengan UIN Mataram.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Salinan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.